



PUTUSAN

Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANISITUS KETANG alias TUS ;**
2. Tempat lahir : Mbawar- Manggarai Timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Pebruari 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;
5. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang bernama :

1. FRANSISKUS RAMLI, S.H.;

2. JANGGAT YANCE, S.H.;

Masing-masing sebagai Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, alamat Jalan Satar Tacik Nomor 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 73/ KS/ PID/ 2016/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 121/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 01 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 01 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Lebih Dahulu**

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.



Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana dalam dakwaan Primair Melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS** dengan Pidana Penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan **Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS** tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaus oblong warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dalam;
 - 1 (satu) lembar celana lewis warna biru keabuan yang ada ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Homyped warna coklat;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Sock warna hitam list merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor CS One warna merah lis hitam EB-4941-AG, lengkap dengan kunci kontak;
 - 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang bagian ujungnya kulitnya sudah dikupas;
 - 1 (satu) batang kayu yang panjangnyakurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos Model GT-1952 warna hitam merah, lengkap dengan simcard, memori card dan bateray HP Samsung.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU;

5. Menetapkan agar **Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya serta dibedakan dari *actor intelektual*;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*) / Permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitzing*), Saksi WENS BENDA (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitzing*) dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI (akan dilakukan penuntutan secara terpisah), **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng dan pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat Jalan jurusan Kampung Mbawar-Kampung Marabola, tepatnya di Kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain** yaitu Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI (akan dilakukan penuntutan secara terpisah) menjalin hubungan perkawinan dengan korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, keduanya telah menjalin hubungan perkawinan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Selama hidup berumah tangga kurang lebih 8 (delapan) tahun Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI sering mendapat perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya, Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, sehingga mengakibatkan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menjadi marah dan menyimpan rasa dendam terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dan ingin menghabisi nyawa korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, sampai akhirnya pada Bulan Juli 2016, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI datang ke rumah Saksi WENSISLAUS BENDA dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS untuk meminta bantuan keduanya untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, namun pada saat itu Saudawa WENS BENDA dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS menyatakan tidak mau untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, namun mereka bersedia membantunya mencari orang yang akan menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Kemudian pada Hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, sekitar

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wita, Saksi WENSISLAUS BENDA menyuruh salah seorang anaknya untuk memanggil Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk bertemu dengannya di Kebun milik Saksi WENSISLAUS BENDA di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, setelah berkumpul Saksi WENSISLAUS BENDA bertanya kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, ***Umbu kau berani pukul suaminya Bidan ONI?*** Dan saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawab ***"Iya saya berani."***, selanjutnya Saksi WENSISLAUS BENDA menyampaikan ***"kalau kamu berani nanti kamu diberi uang"***, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menyampaikan lagi ***"kapan Suaminya Bidan ONI datang ke sini lagi?"***, dan saat itu Saksi WENSISLAUS BENDA menyampaikan kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU ***"kamu tunggu, kabar dari saya saja"***, setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, langsung pulang ke rumahnya. Kemudian pada Hari Rabu, Tanggal 20 Juli 2016, sekitar Pukul 18.00 Wita, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU bertemu dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, pada saat bertemu, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS menyampaikan kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, ***"Umbu, berani tidak kamu bunuh orang"***, saat itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menyampaikan ***"iya saya berani bunuh orang, tapi apa jaminannya?"***, mendengar jawaban dari Saksi UMBU, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung mengajak Saksi UMBU untuk bertemu dengan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS. Pada saat bertemu dengan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menyampaikan kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU ***"Bisa tidak kamu membunuh saya punya suami?"*** dan saat itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawab ***"iya saya bisa membunuh, ibu punya suami, tapi apa jaminannya?"*** dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjawab lagi “ ***kalaupun kamu berhasil membunuh suami saya, jaminannya adalah uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kalau kalian bersedia, kalian berdua datang lagi ke sini tanggal 26 Juli nanti***”. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada Hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2016, sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA, datang ke rumah orang tua dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, setelah dipersilahkan masuk, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengajak Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA ke ruangan dapur dan di ruangan dapur tersebut keempatnya membicarakan skenario untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Adapun Skenario yang disepakati oleh keempatnya untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada keesokan harinya, yaitu pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2016, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan mengajak Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR pergi Kampung Marabola, mereka akan berangkat dari Kampung Mbawar sekitar Pukul 09.00 Wita, sehingga diperkirakan keduanya akan tiba di Kampung Mbola Arus Pukul 10.00 Wita;
- ❖ Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU, harus berangkat lebih dulu, yaitu sekitar Pukul 08.00 Wita dan menunggu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI bersama dengan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR di

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruas jalan Mbawar-Marabola, tepatnya di Kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur;

❖ Pada Saat tiba di Kawasan Hutan Arus, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan meminta Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR untuk turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS akan duduk di jalan sambil memegang kakinya dan berteriak bahwa kakinya digigit ular, dan setelah berteriak kakinya digigit ular, pasti Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR akan menghentikan sepeda motornya dan akan datang menghampiri Saksi dan membungkuk atau duduk untuk memeriksa kaki dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, pada saat Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR membungkuk atau duduk untuk memeriksa kakinya, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan memberi tanda kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU yang bertugas sebagai eksekutor untuk keluar dari persembunyiannya dan langsung memukul bagian kepala Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR sampai korban IDRIS MUHAMAD JAFAR benar-benar mati;

❖ Setelah Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dipastikan mati, mayatnya akan dibuang ke dalam kawasan hutan Arus, dan setelah 3 (tiga) hari baru, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS baru akan melakukan pencaharian dan baru akan melaporkan ke Petugas bahwa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR telah hilang dari rumah;

Pada saat, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI telah selesai menjelaskan scenario untuk menghabisi nyawa korban IDRIS MUHAMAD JAFAR kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA, tiba-tiba datang Saksi HERMAN NASAR, yang ternyata sejak tadi

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pembicaraan keempatnya, dan saat itu Saksi HERMAN NASAR menyampaikan kepada Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias TUS dan Saksi WENSISLAUS BENDA agar keempatnya tidak menjalankan rencananya untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR karena itu hanya akan menyusahkan diri kamu saja, namun saat itu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI tidak terima dengan penyampaian dari Saksi HERMAN NASAR dan membuatnya menjadi jengkel dan balik memarahi Saksi HERMAN NASAR sambil berkata ***“Kamu tidak pernah rasakan apa yang saya dan anak-anak saya rasakan selama ini, berarti kamu mau sata yang mati”***, karena melihat Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI sudah marah, akhirnya Saksi HERMAN NASAR pun pergi meninggalkan keempatnya. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan scenario yang sudah disepakati bersama. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2016, sekitar Pukul 07.30 Wita, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS datang ke rumah Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU di Kampung Mbawar dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, pada saat tiba di depan rumah Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mengerdipkan salah satu matanya kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk memberi tanda agar Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU segera berangkat ke lokasi yang sudah disepakati yaitu di ruas jalan Mbawar-Marabola di Kawasan Hutan Arus. Setelah memberi tanda tersebut, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung berangkat terlebih dahulu ke dalam kawasan Hutan Arus,

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengikuti dari belakang karena Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU harus berpamitan terlebih dahulu dengan Istrinya Saksi MARIANI MAMIS, kepada Istrinya, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU menyampaikan bahwa saksi akan berangkat ke kebun untuk menanam coklat, setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung berangkat mengikuti Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dengan membawa karung dan sebilah parang yang tidak bersarung. Kemudian di dalam perjalanan, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU bertemu dengan mertuanya Saksi YOSEP LAOS, pada saat bertemu, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU meminta kepada Saksi YOSEP LAOS untuk menukarkan parang yang dia bawa dengan parang yang bersarung yang dibawa oleh Saksi YOSEP LAOS. Setelah menukarkan parang tersebut, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung berjalan menuju ke Kawasan Hutan Arus. Pada saat tiba di Kawasan Hutan Arus, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung memotong satu batang kayu yang akan digunakannya untuk memukul Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Setelah memotong kayu tersebut, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung mengupas kulit kayu yang telah dipotong dan telah di bawah dari rumah sebelumnya, setelah itu keduanya mencari tempat untuk bersembunyi sambil menantikan kedatangan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Di dalam persembunyiannya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS merasa kayu yang dia bawa dari rumah yang akan digunakan untuk memukul Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR terlalu besar, sehingga akhirnya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS membuang kayu yang dia bawa dari rumah tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISITUS KETANG alias TUS meminjam parang yang dibawah oleh Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk memotong kayu yang ada di sekitar tempat persembunyiannya, setelah dipotong kayu tersebut dibersihkan kulitnya, setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU kembali ke tempat persembunyiannya dan menunggu kedatangan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Tidak lama setelah itu Sekitar Pukul 10.00 Wita, sepeda motor CS One warna merah lis hitam dengan nomor polisi EB-4941-AG, yang dikendarai oleh Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dengan membonceng Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI melintasi ruas jalan Mbawar-Marabola di Kawasan Hutan Arus, pada saat tiba di jalan yang agak mendaki dan rusak, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI meminta kepada Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR untuk menghentikan kendaraannya dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI turun dari sepeda motor untuk berjalan saja karena kondisi jalan yang mendaki dan rusak. Setelah turun dari sepeda motor, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI berjalan melalui jalan setapak sedangkan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR melanjutkan perjalanannya melalui ruas jalan Mbawar-Marabola dengan menggunakan sepeda motornya, namun baru beberapa meter Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR mengendarai sepeda motornya, tiba-tiba Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung berteriak **“tolong..... tolong..... kaki saya digigit ular”**, sambil duduk di pinggir jalan dan memegang kakinya, karena mendengar suara teriakan minta tolong dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR langsung menghentikan sepeda motornya dan berlari ke arah Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang sedang duduk dipinggir jalan sambil memegang kakinya. Setelah itu Korban

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS MUHAMAD JAFAR langsung membungkuk untuk memeriksa kaki Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, pada saat Korban IDRUS MUHAMAD JAFAR membungkuk, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung memberi tanda kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU yang sedang bersembunyi di dekat tempat Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI duduk. Setelah mendapat tanda dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung ke luar dari tempat persembunyiannya dan langsung memukul dengan keras pada bagian kepala Korban IDRUS MUHAMAD JAFAR dengan kayu yang telah disiapkan sebelumnya, yang mengakibatkan Korban IDRUS MUHAMAD JAFAR jatuh ke bagian kaki dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, setelah itu datang Terdakwa ANISITUS KETANG alias DUS langsung memukul lagi bagian kepada Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dengan keras dengan menggunakan kayu telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung membalikan badan dari Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, sedangkan kayu yang digunakan untuk memukul kepala korban diletakkannya di samping Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, sehingga posisi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR terlentang menghadap ke atas di samping kanan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukul lagi dahi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR sebanyak satu kali, setelah itu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengambil kayu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan langsung memukul korban IDRIS MUHAMAD JAFAR pada bagian dahi sebanyak satu kali, di bagian mulut satu kali dan pada bagian hidung satu kali, kemudian Terdakwa ANISITUS

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETANG alias TUS mengambil kembali kayu yang dipegang oleh Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, lalu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS memukul lagi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR pada bagian dahinya sebanyak satu kali, dan pada bagian telinga kiri sebanyak satu kali. Setelah puas memukul korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung membuang kayu yang digunakan untuk memukul Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR ke arah semak-semak, sedangkan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS meletakkan kayu yang digunakan untuk memukul korban IDRIS MUHAMAD JAFAR di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengangkat tubuh korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dan memindahkannya dari tengah jalan ke arah pinggir jalan dekat dengan pohon bambu, setelah itu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengambil lagi kayu yang diletakkan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dipinggir jalan, kemudian Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI memukul lagi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian telinga kanannya sebanyak satu kali, setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengambil kembali kayu yang dipakai oleh Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI sambil tangannya membersihkan bercak darah di wajah Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, lalu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukul kembali korban IDRIS MUHAMAD JAFAR pada bagian kepalanya dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung membuang kayu tersebut ke semak-semak. Setelah memastikan bahwa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR telah mati, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung mencari tanah, dahan dan pelepah bambu untuk menutupi bercak darah korban yang berceceran di tengah jalan. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung pulang ke rumah masing-masing. Perbuatan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang telah memukul korban berkali-kali dengan menggunakan kayu pada bagian kepala Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR telah mengakibatkan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7 /112/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA YOSEFINA OJE, dokter pada BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu enam belas pukul enam lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, umur 37 tahun, alamat Mamis, Desa Liang Dara, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Pada kepala dan leher :

Tampak luka robek pada dahi bagian kiri dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam lima centimeter kali setengah centimeter kali sedalam tulang yang tampak remuk pada tulang tengkorak; luka robek pada dahi kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam empat setengah centimeter kali setengah centimeter kali sedalam tulang yang tampak remuk pada tulang tengkorak; tampak patah tulang

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



tengkorak sepanjang dahi dengan ukuran kurang lebih panjang kali lebar kali dalam dua belas centimeter kali delapan centimeter; terdapat luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang kali lebar tiga centimeter kali tembus teriris; tampak pendarahan pada kedua telinga kiri dan kanan yang sudah mengering; bercak darah yang sudah mengering pada kedua lubang hidung; terdapat luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali satu centimeter; luka robek pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam dua setengah centimeter kali nol koma tiga centimeter kali seperempat centimeter; lidah menjulur keluar; luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam tiga centimeter kali setengah centimeter kali dua centimeter; teraba patah pada tulang rahang bagian bawah; pemeriksaan gigi sulit dievaluasi karena kaku tidak dapat dibuka; lebam berwarna kehijauan pada seluruh area leher; terdapat belatung pada wajah dan leher korban;

b. Dada;

Tampak pelebaran vena-vena berwarna hijau pada seluruh area lapang dada;

c. Perut dan Pinggang;

Tampak tegang membuncit dan lebam pada seluruh atau sepanjang lingkaran pusat; lebam berwarna kehijauan pada selangkangan bagian kanan dan kiri; tampak lebam pada pinggang bagian bawah sampai pada bokong;

d. Alat Kelamin;

Terdapat luka lecet pada buah pelir bagian kiri dengan ukuran panjang kali lebar dua centimeter kali nol koma satu sentimeter;

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak lebam pada buah pelir bagian kiri dengan diameter dua centimeter; buah pelir bagian kiri tampak membesar dengan diameter delapan centimeter;

e. Anggota Gerak;

Terdapat luka lecet pada lengan kiri bagian luar dengan ukuran panjang kali lebar dua centimeter kali satu centimeter; kurang lebih sembilan buah luka lecet tidak beraturan pada punggung tangan kanan dengan diameter kurang lebih nol koma tiga centimeter; warna kuku kedua tangan berwarna kebiruan; tampak pelebaran vena-vena berwarna hijau sepanjang paha sampai punggung kedua kaki; warna kuku berwarna kebiruan pada kedua kaki;

f. Selanjutnya korban dibawah pulang;

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia, berjenis kelamin laki-laki, bentuk kepala oval simetris, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh centimeter, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam lurus tidak mudah dicabut, panjang rambut kurang lebih sepuluh centimeter, alis mata dan bulu mata lurus pendek berwarna hitam, kedua mata tertutup, kaku pada kedua kelopak mata, gigi berwarna kuning, bentuk wajah bulat, terdapat belatung pada daerah wajah dan leher, lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam; dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan penyebab kematian dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga akibat truma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU (dilakukan penuntutan secara

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah/ splitting), Saksi WENS BENDA (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitting) dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI (akan dilakukan penuntutan secara terpisah)., **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah orang tua Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng dan pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat Jalan jurusan Kampung Mbawar-Kampung Marabola, tepatnya di Kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** yaitu Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI (akan dilakukan penuntutan secara terpisah) menjalin hubungan perkawinan dengan korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, keduanya telah menjalin hubungan perkawinan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Selama hidup berumah tangga kurang lebih 8 (delapan) tahun Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI sering mendapat perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya, Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, sehingga mengakibatkan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS menjadi marah dan menyimpan rasa dendam terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dan ingin menghabisi nyawa korban IDRIS

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD JAFAR, sampai akhirnya pada Bulan Juli 2016, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI datang ke rumah Saksi WENSISLAUS BENDA dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS untuk meminta bantuan keduanya untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, namun pada saat itu Saudawa WENS BENDA dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS menyatakan tidak mau untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, namun mereka bersedia membantunya mencari orang yang akan menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Kemudian pada Hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi WENSISLAUS BENDA menyuruh salah seorang anaknya untuk memanggil Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk bertemu dengannya di Kebun milik Saksi WENSISLAUS BENDA di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, setelah berkumpul Saksi WENSISLAUS BENDA bertanya kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, ***Umbu kau berani pukul suaminya Bidan ONI?*** Dan saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawab ***"Iya saya berani."***, selanjutnya Saksi WENSISLAUS BENDA menyampaikan ***"kalau kamu berani nanti kamu diberi uang"***, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menyampaikan lagi ***"kapan Suaminya Bidan ONI datang ke sini lagi?"***, dan saat itu Saksi WENSISLAUS BENDA menyampaikan kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU ***"kamu tunggu, kabar dari saya saja"***, setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, langsung pulang ke rumahnya. Kemudian pada Hari Rabu, Tanggal 20 Juli 2016, sekitar Pukul 18.00 Wita, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU bertemu dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, pada saat bertemu, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS menyampaikan kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, ***"Umbu, berani tidak kamu bunuh orang"***, saat itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menyampaikan

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ iya saya berani bunuh orang, tapi apa jaminannya?, mendengar jawaban dari Saksi UMBU, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung mengajak Saksi UMBU untuk bertemu dengan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS. Pada saat bertemu dengan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menyampaikan kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU **“ Bisa tidak kamu membunuh saya punya suami?”** dan saat itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawab **“iya saya bisa membunuh, ibu punya suami, tapi apa jaminannya?”** dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung menjawab lagi **“ kalau kamu berhasil membunuh suami saya, jaminannya adalah uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kalau kalian bersedia, kalian berdua datang lagi ke sini tanggal 26 Juli nanti”**. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada Hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2016, sekitar Pukul 22.00 Wita, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA, datang ke rumah orang tua dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, setelah dipersilahkan masuk, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengajak Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA ke ruangan dapur dan di ruangan dapur tersebut keempatnya membicarakan skenario untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Adapun Skenario yang disepakati oleh keempatnya untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada keesokan harinya, yaitu pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2016, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR pergi Kampung Marabola, mereka akan berangkat dari Kampung Mbawar sekitar Pukul 09.00 Wita, sehingga diperkirakan keduanya akan tiba di Kampung Mbola Arus Pukul 10.00 Wita;

- ❖ Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU, harus berangkat lebih dulu, yaitu sekitar Pukul 08.00 Wita dan menunggu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI bersama dengan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR di ruas jalan Mbawar-Marabola, tepatnya di Kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur;
- ❖ Pada Saat tiba di Kawasan Hutan Arus, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan meminta Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR untuk turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS akan duduk di jalan sambil memegang kakinya dan berteriak bahwa kakinya digigit ular, dan setelah berteriak kakinya digigit ular, pasti Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR akan menghentikan sepeda motornya dan akan datang menghampiri Saksi dan membungkuk atau duduk untuk memeriksa kaki dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, pada saat Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR membungkuk atau duduk untuk memeriksa kakinya, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan memberi tanda kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU yang bertugas sebagai eksekutor untuk keluar dari persembunyiannya dan langsung memukul bagian kepala Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR sampai korban IDRIS MUHAMAD JAFAR benar-benar mati;
- ❖ Setelah Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dipastikan mati, mayatnya akan dibuang ke dalam kawasan hutan Arus, dan setelah 3 (tiga) hari

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS baru akan melakukan pencaharian dan baru akan melaporkan ke Petugas bahwa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR telah hilang dari rumah;

Pada saat, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI telah selesai menjelaskan scenario untuk menghabisi nyawa korban IDRIS MUHAMAD JAFAR kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA, tiba-tiba datang Saksi HERMAN NASAR, yang ternyata sejak tadi mendengar pembicaraan keempatnya, dan saat itu Saksi HERMAN NASAR menyampaikan kepada Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias TUS dan Saksi WENSISLAUS BENDA agar keempatnya tidak menjalankan rencananya untuk menghabisi nyawa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR karena itu hanya akan menyusahkan diri kamu saja, namun saat itu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI tidak terima dengan penyampaian dari Saksi HERMAN NASAR dan membuatnya menjadi jengkel dan balik memarahi Saksi HERMAN NASAR sambil berkata **“Kamu tidak pernah rasakan apa yang saya dan anak-anak saya rasakan selama ini, berarti kamu mau sata yang mati”**, karena melihat Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI sudah marah, akhirnya Saksi HERMAN NASAR pun pergi meninggalkan keempatnya. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan scenario yang sudah disepakati bersama. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2016, sekitar Pukul 07.30 Wita, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS datang ke rumah Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU di Kampung Mbawar dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan ukuran

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 1 (satu) meter, pada saat tiba di depan rumah Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mengerdipkan salah satu matanya kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk memberi tanda agar Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU segera berangkat ke lokasi yang sudah disepakati yaitu di ruas jalan Mbawar-Marabola di Kawasan Hutan Arus. Setelah memberi tanda tersebut, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung berangkat terlebih dahulu ke dalam kawasan Hutan Arus, sedangkan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengikuti dari belakang karena Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU harus berpamitan terlebih dahulu dengan Istrinya Saksi MARIANI MAMIS, kepada Istrinya, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU menyampaikan bahwa saksi akan berangkat ke kebun untuk menanam coklat, setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung berangkat mengikuti Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dengan membawa karung dan sebilah parang yang tidak bersarung. Kemudian di dalam perjalanan, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU bertemu dengan mertuanya Saksi YOSEP LAOS, pada saat bertemu, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU meminta kepada Saksi YOSEP LAOS untuk menukarkan parang yang dia bawa dengan parang yang bersarung yang dibawa oleh Saksi YOSEP LAOS. Setelah menukarkan parang tersebut, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung berjalan menuju ke Kawasan Hutan Arus. Pada saat tiba di Kawasan Hutan Arus, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung memotong satu batang kayu yang akan digunakannya untuk memukul Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Setelah memotong kayu tersebut, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung mengupas kulit kayu

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipotong dan telah di bawah dari rumah sebelumnya, setelah itu keduanya mencari tempat untuk bersembunyi sambil menantikan kedatangan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Di dalam persembunyiannya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS merasa kayu yang dia bawa dari rumah yang akan digunakan untuk memukul Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR terlalu besar, sehingga akhirnya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS membuang kayu yang dia bawa dari rumah tersebut, setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS meminjam parang yang dibawah oleh Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk memotong kayu yang ada di sekitar tempat persembunyiannya, setelah dipotong kayu tersebut dibersihkan kulitnya, setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU kembali ke tempat persembunyiannya dan menunggu kedatangan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR. Tidak lama setelah itu Sekitar Pukul 10.00 Wita, sepeda motor CS One warna merah lis hitam dengan nomor polisi EB-4941-AG, yang dikendarai oleh Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dengan membonceng Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI melintasi ruas jalan Mbawar-Marabola di Kawasan Hutan Arus, pada saat tiba di jalan yang agak mendaki dan rusak, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI meminta kepada Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR untuk menghentikan kendaraannya dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI turun dari sepeda motor untuk berjalan saja karena kondisi jalan yang mendaki dan rusak. Setelah turun dari sepeda motor, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI berjalan melalui jalan setapak sedangkan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR melanjutkan perjalanannya melalui ruas jalan Mbawar-Marabola dengan menggunakan sepeda motornya, namun baru beberapa meter

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR mengendarai sepeda motornya, tiba-tiba Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung berteriak **“tolong..... tolong..... kaki saya digigit ular”**, sambil duduk di pinggir jalan dan memegang kakinya, karena mendengar suara teriakan minta tolong dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR langsung menghentikan sepeda motornya dan berlari ke arah Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang sedang duduk dipinggir jalan sambil memegang kakinya. Setelah itu Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR langsung membungkuk untuk memeriksa kaki Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, pada saat Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR membungkuk, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung memberi tanda kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU yang sedang bersembunyi di dekat tempat Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI duduk. Setelah mendapat tanda dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung ke luar dari tempat persembunyiannya dan langsung memukul dengan keras pada bagian kepala Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dengan kayu yang telah disiapkan sebelumnya, yang mengakibatkan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR jatuh ke bagian kaki dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, setelah itu datang Terdakwa ANISITUS KETANG alias DUS langsung memukul lagi bagian kepala Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dengan keras dengan menggunakan kayu telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung membalikan badan dari Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, sedangkan kayu yang digunakan untuk memukul kepala korban diletakkannya di samping Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, sehingga posisi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang menghadap ke atas di samping kanan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukul lagi dahi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR sebanyak satu kali, setelah itu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengambil kayu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan langsung memukul korban IDRIS MUHAMAD JAFAR pada bagian dahi sebanyak satu kali, di bagian mulut satu kali dan pada bagian hidung satu kali, kemudian Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mengambil kembali kayu yang dipegang oleh Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, lalu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS memukul lagi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR pada bagian dahinya sebanyak satu kali, dan pada bagian telinga kiri sebanyak satu kali. Setelah puas memukul korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung membuang kayu yang digunakan untuk memukul Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR ke arah semak-semak, sedangkan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS meletakkan kayu yang digunakan untuk memukul korban IDRIS MUHAMAD JAFAR di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengangkat tubuh korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dan memindahkannya dari tengah jalan ke arah pinggir jalan dekat dengan pohon bambu, setelah itu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengambil lagi kayu yang diletakkan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dipinggir jalan, kemudian Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI memukul lagi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian telinga kanannya sebanyak satu kali, setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengambil kembali kayu yang dipakai oleh Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI sambil tangannya membersihkan

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah di wajah Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, lalu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukul kembali korban IDRIS MUHAMAD JAFAR pada bagian kepalanya dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung membuang kayu tersebut ke semak-semak. Setelah memastikan bahwa Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR telah mati, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung mencari tanah, dahan dan pelepah bambu untuk menutupi bercak darah korban yang berceceran di tengah jalan. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung pulang ke rumah masing-masing. Perbuatan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang telah memukul korban berkali-kali dengan menggunakan kayu pada bagian kepala Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR telah mengakibatkan Korban IDRIS MUHAMAD JAFAR meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7 /112/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA YOSEFINA OJE, dokter pada RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu enam belas pukul enam lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, umur 37 tahun, alamat Mamis, Desa Liang Dara, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Pada Korban ditemukan :

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



a. Pada kepala dan leher :

Tampak luka robek pada dahi bagian kiri dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam lima centimeter kali setengah centimeter kali sedalam tulang yang tampak remuk pada tulang tengkorak; luka robek pada dahi kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam empat setengah centimeter kali setengah centimeter kali sedalam tulang yang tampak remuk pada tulang tengkorak; tampak patah tulang tengkorak sepanjang dahi dengan ukuran kurang lebih panjang kali lebar kali dalam dua belas centimeter kali delapan centimeter; terdapat luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang kali lebar tiga centimeter kali tembus teriris; tampak pendarahan pada kedua telinga kiri dan kanan yang sudah mengering; bercak darah yang sudah mengering pada kedua lubang hidung; terdapat luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali satu centimeter; luka robek pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam dua setengah centimeter kali nol koma tiga centimeter kali seperempat centimeter; lidah menjulur keluar; luka robek pada dagu kanan dengan ukuran panjang kali lebar kali dalam tiga centimeter kali setengah centimeter kali dua centimeter; teraba patah pada tulang rahang bagian bawah; pemeriksaan gigi sulit dievaluasi karena kaku tidak dapat dibuka; lebam berwarna kehijauan pada seluruh area leher; terdapat belatung pada wajah dan leher korban;

b. Dada;

Tampak pelebaran vena-vena berwarna hijau pada seluruh area lapang dada;

c. Perut dan Pinggang;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Tampak tegang membuncit dan lebam pada seluruh atau sepanjang lingkaran pusat; lebam berwarna kehijauan pada selangkangan bagian kanan dan kiri; tampak lebam pada pinggang bagian bawah sampai pada bokong;

d. Alat Kelamin;

Terdapat luka lecet pada buah pelir bagian kiri dengan ukuran panjang kali lebar dua centimeter kali nol koma satu sentimeter; tampak lebam pada buah pelir bagian kiri dengan diameter dua centimeter; buah pelir bagian kiri tampak membesar dengan diameter delapan centimeter;

e. Anggota Gerak;

Terdapat luka lecet pada lengan kiri bagian luar dengan ukuran panjang kali lebar dua centimeter kali satu centimeter; kurang lebih sembilan buah luka lecet tidak beraturan pada punggung tangan kanan dengan diameter kurang lebih nol koma tiga centimeter; warna kuku kedua tangan berwarna kebiruan; tampak pelebaran vena-vena berwarna hijau sepanjang paha sampai punggung kedua kaki; warna kuku berwarna kebiruan pada kedua kaki;

f. Selanjutnya korban dibawah pulang;

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia, berjenis kelamin laki-laki, bentuk kepala oval simetris, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh centimeter, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam lurus tidak mudah dicabut, panjang rambut kurang lebih sepuluh centimeter, alis mata dan bulu mata lurus pendek berwarna hitam, kedua mata tertutup, kaku pada kedua kelopak mata, gigi berwarna kuning, bentuk wajah bulat, terdapat belatung pada daerah wajah dan leher, lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



empat jam; dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan penyebab kematian dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga akibat truma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERMAN NASAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya penemuan mayat atas nama IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS korban pembunuhan;
 - Bahwa mayat atas nama IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS ditemukan di dekat jalan raya menuju Kampung Marbola tepatnya di lokasi hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016;
 - Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah istri korban yaitu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS;
 - Bahwa antara saksi dengan korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS dan masih ada hubungan keluarga, yang mana istri dari korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS bernama MAKSIMA VERONIKA EMOS adalah kakak ipar saksi yaitu kakak kandung dari istri saksi;
 - Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS di Kampung Tureng, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai di rumah bapak ALOYSIUS JANU yaitu di rumah bapak mantu saksi dan juga bapak mantunya korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS di rumah bapak ALOYSIUS JANU dari tanggal 15 sampai

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Juli 2016, kemudian pada tanggal 18 Juli 2016 korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS kembali kerumahnya di Rekas Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS kembali datang lagi ke rumah bapak ALOYSIUS JANU di Tureng dan tinggal serumah dengan saksi hingga akhirnya sampai ditemukan mayat korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016;

- Bahwa korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS datang kembali kerumah bapak ALOYSIUS JANU di Tureng, yang saksi ketahui yaitu untuk mengikuti acara penti (acara adat) dan sekalian untuk menjemput istri beserta anaknya;
- Bahwa pada saat korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS tinggal serumah dengan saksi di rumah bapak ALOYSIUS JANU di Tureng, istri dan anak korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS juga tinggal serumah dengan saksi di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 26 Juli 2016 saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS sempat mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "besok pagi saya dan suami saya akan berangkat ke kampung Marbola";
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar jam 06.00 wita saksi pergi ke kebun, pada saat itu saksi masih sempat bertemu dengan korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS, pada saat saksi pulang dari kebun sekitar jam 18.00 wita saksi tidak lagi bertemu dengan korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS karena mereka sudah berangkat pergi ke Kampung Marbola menggunakan sepeda motor milik korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS;
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 26 Juli 2016 pukul 22.00 Wita ada tamu yang datang ke rumah bapak ALOYSIUS JANU tempat saksi tinggal

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS dan istrinya, tamu yang datang tersebut adalah Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, kedua tamu tersebut bertemu dengan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS, saat itu saksi mendengar pembicaraannya yaitu mereka sepakat bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 harus membunuh korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS;

- Bahwa pada saat saksi mendengar pembicaraan tersebut, saksi langsung melarangnya dengan kata-kata "Jangan karena itu akan membuat susah diri kamu saja" dan saat itu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menjawab dengan kata-kata "Kalau begitu kau mau saya yang mati" dan saat itu saksi langsung diam dan pergi tidur;
- Bahwa korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS sudah tidur pada saat Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatur rencana dan membuat kesepakatan untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa rencana dan kesepakatan dari Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI untuk membunuh korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS telah terlaksana karena korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS ditemukan sudah meninggal dunia dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS juga mengakui sendiri pada saat dia berada di Kantor Polres Manggarai;
- Bahwa saat itu saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS yaitu bahwa Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang membunuh korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI melakukan pembunuhan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS, karena pada saat kejadian saksi tidak melihatnya namun menurut pengakuan dari Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS pada saat berada di Polres Mangarai yang saksi dengar yaitu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI melakukan pembunuhan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR alias IDRIS dengan cara saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukul pada bagian belakang kepala korban IDRIS MUHAMAD JAFAR menggunakan 1 (satu) batang kayu yang sudah disiapkan hingga korban IDRIS MUHAMAD JAFAR jatuh tertelungkup, kemudian pada saat korban IDRIS MUHAMAD JAFAR jatuh tertelungkup tersebut Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung membalikkan badan korban hingga muka korban melihat ke atas, pada saat itu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS langsung mengambil 1 (satu) batang kayu yang dipegang oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS lalu langsung memukul pada bagian dahi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR hingga korban meninggal dunia, setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung mengangkat mayat korban dan dilepas dipinggir jalan raya;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS alias TUS, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI telah merencanakannya terlebih dahulu;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI tersebut menyebabkan korban IDRIS MUHAMAD JAFAR langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS juga menceritakan kepada saksi pada saat berada di kantor Polres Manggarai, bahwa Terdakwa ANISITUS KETANG, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI melakukan pembunuhan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dilakukan secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dipakai oleh korban pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WENSILAUS BENDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait penemuan mayat korban pembunuhan atas nama IDRIS MUHAMAD JAFAR;
- Bahwa mayat atas nama IDRIS MUHAMAD JAFAR (Almarhum) ditemukan di jalan tepatnya di Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat korban IDRIS MUHAMAD JAFAR (Almarhum) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 jam 10.00 wita di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, pada saat saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk mencari suaminya yang belum pulang kerumah;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menemukan mayat korban IDRIS MUHAMAD JAFAR (Almarhum) di Jalan Raya Hutan Arus, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saksi melihat posisi mayat terlentang dengan bagian wajah belau, namun saksi hanya melihat dari jarak \pm 1 (satu) meter sehingga saksi tidak begitu memperhatikan kondisinya;
- Bahwa pada saat saksi menemukan mayat korban IDRIS MUHAMAD JAFAR (Almarhum) tergeletak, saksi langsung pulang ke rumah dan tidak turut serta membantu mengangkat mayat tersebut, sedangkan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI juga langsung pulang dan mengatakan kepada saksi bahwa akan pergi ke Pos Polisi Elar untuk melaporkan penemuan mayat suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU tempat tinggalnya di rumah bapak YAKOB LAUS di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur selama 2 (dua) bulan, oleh karena saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjalin hubungan pacaran dengan saudari MARIANI MAMIS yaitu anak dari bapak YAKOB LAUS;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU pernah mendatangi rumah saksi, yaitu pada tanggal 18 juli 2016 sekitar jam 13.00 wita yang pada saat itu saksi masih berada di kebun bersama istri dan anak saksi, kemudian saksi menyuruh anak saksi pergi ke rumah saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk datang ke kebun dan selang berapa menit kemudian muncul saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU ke kebun saksi untuk menyampaikan pesan dari saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita untuk meminta bantuan saksi membunuh suami dari saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BIDAN ONI, namun saat itu saksi menolaknya kemudian saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI meminta bantuan saksi untuk bertemu dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan menyampaikan untuk membunuh suaminya;

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI datang ke rumah saksi dan mengatakan "om WENS, bantu saya dulu, tolong om WENS bunuh suami saya, nanti saya kasi uang" namun saksi menolaknya dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan lagi "kalau begitu om WENS cari OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, saya mau minta bantuan OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU supaya bunuh suami saya dan harus pergi ketemu OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU di rumahnya" lalu saksi menjawab "nanti saya ketemu dulu dengan OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU setelah itu saya kasih kabar ke MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI" kemudian saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI kembali ke rumahnya, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2016 wita sekitar jam 13.00 wita pada saat saksi masih berada dikebun bersama istri dan anak saksi, kemudian saksi menyuruh anak saksi pergi ke rumah saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk dating ke kebun saksi, berselang berapa menit kemudian saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU datang lalu saksi mengajak masuk ke dalam pondok sambil minum kopi sedangkan istri dan anak saksi sibuk membersihkan kebun di luar pondok yang jaraknya \pm 3 (tiga) Meter dari pondok tersebut sehingga tidak mendengar pembicaraan kami, lalu saksi mengatakan kepada saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU "MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI datang ke rumah saya dan menyuruh kau untuk membunuh suaminya, tapi kau berani tidak membunuh suaminya MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI?" lalu saudara

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawabnya “saya berani dan kapan IDRIS MUHAMAD JAFAR datang” lalu saksi menjawabnya “nanti saya omong lagi dengan MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI” ;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 sekitar jam 19.00 wita saksi pergi ke rumah saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI di Tureng, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dan mengatakan kepada saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI “ibu, OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mau dan berani bunuh suami ibu dan bagaimana sudah?” lalu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menjawabnya “nanti saya bertemu dengan OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU” selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diundang dan bertemu dengan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI pada tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 20.00 wita di rumah saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI di Tureng, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saudara HERMAN NASAR untuk membicarakan pembunuhan korban IDRIS MUHAMAD JAFAR (Almarhum);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 20.00 Wita saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengajak saksi untuk datang ke rumahnya dan setibanya di rumah tepatnya di dapur, saksi melihat ada saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saudara HERMAN NASAR yang sementara duduk di dapur, lalu saksi masuk dan duduk bergabung bersama mereka, dan yang memulai pembicaraan tersebut yaitu dari saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang mengatakan bahwa “tugasnya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU adalah untuk memukul IDRIS MUHAMAD JAFAR (Alm.), lalu saudara HERMAN NASAR menjawab arahan dari saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS yaitu “Jangan kasi mati IDRIS” kemudian saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS menjawab lagi “saya tidak mau dengar kau, itu urusan saya” setelah itu saudara HERMAN NASAR langsung masuk ke dalam rumah sedangkan saksi langsung berdiri kemudian ke luar dari dapur dan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi bertemu terakhir kalinya dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar Jam 20.00 Wita;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar Jam 20.00 Wita, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU ada di rumah saksi dan yang diceritakan oleh saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU adalah bahwa saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengatakan bahwa dia mau ke Polisi dan saat itu saksi menjawab “kalau mau jalan ke polisi, mendingan kau lari sudah dari kampung ini”, dan langsung dengan reaksi dari saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawab “kalau begitu saya pulang rumah dulu”, setelah itu saksi tidak tahu lagi selanjutnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang dipergunakan oleh korban pada saat ditemukan di tempat kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap suaminya yaitu Alm. IDRIS MUHAMAD JAFAR;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 27 juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Hutan Arus Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. IDRIS MUHAMAD JAFAR bersama-sama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena saksi sering di pukul dan dianiaya oleh korban;
- Bahwa oleh karena saksi sering dipukul dan dianiaya oleh korban, menyebabkan saksi menjadi sakit hati dan emosi, sehingga pada bulan Juni 2016 saksi menelpon saudara ELIAS dan menceritakan semuanya yang terjadi pada saksi, kemudian saksi menawarkan kepada saudara ELIAS, apakah saudara ELIAS bisa membantu saksi dalam hal ini membunuh suami saksi akan tetapi saudara ELIAS menolaknya;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 saksi di jemput oleh saudara HERMAN NASAR dari Kampung Rekas, Kecamatan Mbeliling, kabupaten Manggarai Barat, untuk pulang ke Kampung Tureng, Desa Legurlai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur untuk mengikuti acara adat, kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 korban datang menjemput saksi untuk pulang ke Rekas, akan tetapi anak-anak melarang saksi agar jangan lekas pulang sehingga korban saat itu pulang sendiri kembali ke Rekas. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 korban kembali menjemput saksi yang ke-2 (dua) kalinya untuk pulang dari Kampung Tureng menuju ke Kampung Rekas, akan tetapi anak-anak juga masih melarang saksi agar tidak mengikuti korban pulang ke Rekas karena mereka takut bahwa saksi akan di pukul dan dibunuh oleh korban dan saat itu saksi juga mengikuti apa yang dikatakan oleh anak-anak saksi;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 20.00 Wita saksi bertemu dengan Terdakwa ANISTUS KETANG alias TUS dan menawarkan kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS untuk membunuh suaminya yaitu saudara IDRIS MUHAMAD JAFAR karena sering memukul dan menganiaya saksi dan saat itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS menjawab siap membantu tapi tidak sendirian, lalu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS memanggil saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan terjadilah kesepakatan;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wita, saksi, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara OKTAVIANUS UMBU bertemu dan berkumpul di dapur saksi menyusun rencana untuk menghabisi nyawa suaminya yaitu dengan cara :
 1. Pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, saksi akan mengajak Korban pergi Kampung Marabola, dan akan berangkat dari Kampung Mbawar sekitar pukul 09.00 Wita, sehingga diperkirakan akan tiba di Kampung Mbola Arus Pukul 10.00 Wita;
 2. Selanjutnya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, harus berangkat lebih dulu, kemudian menunggu saksi dan korban di ruas jalan Mbawar-Marabola, tepatnya di Kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
 3. Pada saat tiba di Kawasan Hutan Arus, saksi akan meminta Korban untuk turun dari sepeda motor, kemudian saksi akan duduk di jalan sambil memegang kakinya dan berteriak bahwa kakinya digigit ular, dan setelah berteriak kakinya digigit ular, pasti korban akan menghentikan sepeda motornya dan akan segera datang menghampiri saksi dan membungkuk atau duduk untuk memeriksa kaki dari saksi. Pada saat korban membungkuk atau duduk untuk memeriksa kaki saksi, saat itu

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga saksi akan memberi tanda kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU yang bertugas sebagai eksekutor untuk keluar dari persembunyiannya untuk langsung memukul bagian kepala korban hingga benar-benar mati;

4. Setelah korban dipastikan mati, mayatnya akan dibuang ke dalam kawasan hutan Arus, dan setelah 3 (tiga) hari baru, saksi akan melakukan pencarian dan baru akan melaporkannya ke Petugas bahwa korban telah hilang dari rumah;

- Bahwa pada saat saksi, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS berunding menyusun rencana menghabisi nyawa saudara IDRIS datanglah saudara HERMAN NASAR untuk melarang kami bertiga, kemudian saksi langsung membentak saudara HERMAN NASAR dengan perkataan "KAU TIDAK PERNAH RASAKAN APA YANG SAYA DAN ANAK-ANAK SAYA RASAKAN SELAMA INI" lalu saudara HERMAN NASAR langsung diam dan menghilang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi dan Korban pergi bersama-sama ke Kampung Marabola, Desa Legurlai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur menggunakan sepeda motor, dimana di dalam perjalanan sekitar kurang lebih 5 (lima) Kilometer dari Kampung saksi di Kampung Tureng, Desa Legurlai, Kecamatan Elar, Kabupaten manggarai Timur terdapat jalan yang rusak, kemudian saksi sengaja turun berjalan kaki menuju ke jalan yang rata sedangkan korban masih mengedari sepeda motor miliknya, setelah saksi melihat saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dari arah berlawanan saksi berpura-pura digigit ular dan berteriak meminta tolong, kemudian korban langsung menghampiri saksi dan duduk jongkok di depan saksi untuk memberikan pertolongan. Saat itulah dari belakang korban muncul saudara OKTAVIANUS

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMBU LAPU alias UMBU dengan membawa sebatang kayu, kemudian saksi memberikan kode berupa kedipan mata kepada saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk segera memukul korban dengan kayu yang di pegangnya pada bagian belakang kepala korban, setelah saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukul korban, korban langsung terjatuh dan menendes kaki saksi, kemudian saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukulnya kembali di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS datang dan langsung memukul korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS membalikkan badan korban sehingga posisi korban terlentang, selanjutnya saksi dengan posisi masih dalam keadaan duduk sambil mengatakan "taruh lagi 4 (empat) kali", kemudian saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung memukul korban kembali di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS juga memukul didahi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi bangun dan langsung mengambil kayu yang dipegang oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS lalu memukul korban yang mengenai dahi korban sebanyak 1 (satu) kali, mulut 1 (satu) kali, hidung 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung mengambil kayu yang dipakai saksi lalu kembali memukul korban pada bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU membuang kayu yang dipegangnya kearah timur, kemudian saksi menyuruh saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS memindahkan korban kearah barat tepatnya di sebelah selatan pohon bambo, lalu saksi kembali memukul korban dengan menggunakan kayu yang telah di taruh di jalan yang mengenai telinga korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengambil

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dari saksi lalu kembali memukul korban di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menghabiskan nyawa korban selanjutnya kami langsung naik ke jalan, selanjutnya saksi dan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengambil pelepah bambo, sedangkan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mengambil tanah untuk menutup darah korban. Setelah itu saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung pergi mengikuti jalan setapak, sedangkan saksi melanjutkan perjalanan menuju Marabola dengan berjalan kaki mengikuti jalan raya;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian yaitu pada tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa bersama-sama Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS sengaja melakukan pencarian terhadap korban, dan akhirnya menemukan mayat korban di jalan hutan arus Desa Legurlai, Kecamatan Elar, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua dan petugas polisi yang berada di pospol Elar setelah itu mayat korban di bawa ke Ruteng;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara UMBU melakukan pembunuhan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dengan menggunakan kayu yang di bawa oleh saudara UMBU dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS;
- Bahwa saksi yang merencanakan serta menyuruh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara UMBU untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan janji imbalan atau bayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk saudara UMBU, dan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) untuk Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara UMBU melakukan pemukulan (pembunuhan) terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Meter;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara UMBU melakukan pembunuhan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, disebabkan oleh karena saksi sebagai seorang istri sangat sakit hati diperlakukan seperti binatang oleh korban, saksi tidak terima dengan perlakuan tersebut, sehingga dari situlah muncul dendam saksi untuk merencanakan dan menghabisi nyawa korban bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudara UMBU;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian dan barang-barang yang dipakai oleh korban, kayu yang saksi pergunakan untuk memukul korban, serta parang yang dipergunakan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS untuk memotong kayu;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan foto sket oleh TKP yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **OKTAVIANUS UMBU LAPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dengan kasus pembunuhan yang saksi lakukan terhadap korban IDRIS MOHAMAD JAFAR;
 - Bahwa saksi melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI;

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Hutan Arus Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita saksi sedang berada di kebun, tidak lama kemudian anak dari saudara WENS BENDA memanggil saksi untuk minum kopi di kebun milik saudara WENS BENDA, pada saat saksi minum kopi saudara WENS mengatakan "UMBU kau berani pukul suami ibu ONI?", lalu saksi menjawabnya "saya berani" lalu saudara WENS mengatakan "nanti kasi uang sama kamu ", lalu saksi menjawab kembali "saya berani, kapan lagi dia (IDRIS MOHAMAD JAFAR) datang?" lalu saudara WENS mengatakan "tunggu dari saya yang omong". Kemudian pada tanggal 20 Juli 2016 sore hari sekitar pukul 18.00 Wita saksi jalan-jalan ke rumah Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, lalu ia bertanya kepada saksi "Umbu kau berani tidak bunuh orang?", lalu saksi menjawabnya "iya, jaminan apa?", lalu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mengatakan "kita naik sama-sama ke rumahnya MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI". Sesampainya disana lalu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung berkata "bisa tidak bunuh saya punya suami?" lalu saksi mengatakan "bisa, tapi jaminannya apa?", kemudian saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan "jaminannya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kalau begitu tanggal 26 Juli 2016 jam 22.00 Wita kamu e sini lagi". Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2016 pukul 22.00 Wita saksi menjemput Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS di rumahnya untuk pergi sama-sama ke rumah orang tuanya saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, sesampainya disana, saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan "kami besok ke Marabola dan kamu lebih dahulu tunggu di Mbola Arus, nanti kalau saya sudah sampai di Mbola Arus,

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya akan pura-pura digigit ular, setelah dia (korban) balik lagi ke belakang kamu hantam sudah“, kemudian saksi mengatakan “kalau sudah mati jaminannya juga tuntas“, lalu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan “iya, kami besok turun dari Tureng ke Marabola jam 09.00 wita, sehingga kami besok sampai di Mbola Arus jam 10.00 wita“;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2016 pada pukul 08.00 Wita Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung menjemput saksi di rumah dengan membawa kayu panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang sudah disiapkan sebelumnya, pada saat Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS sampai di rumah saksi tepatnya di pinggir jalan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS memberikan isyarat kepada saksi dengan menggunakan kode mata, selanjutnya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS berjalan duluan dan saksi langsung bersiap jalan dengan membawa karung, coklat, parang yang tidak memakai sarung, sesampai di pertengahan jalan saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bertemu dengan mertua saksi lalu ia berkata “mau kemana?“, kemudian saksi mengatakan “mau pergi ke kebun tanam tanaman coklat“, kemudian mertua saksi mengatakan “babi hutan tidak masuk“ lalu saksi mengatakan “baik sudah bapa kasi saya parang yang ada sarungnya“, selanjutnya mertua saksi memberikan parang yang dibawanya tersebut dengan mengatakan “baik sudah kamu naik cepat ke rumah“ selanjutnya saksi melanjutkan perjalanannya tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di Mbola Arus saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mencari kayu dan memotongnya, karena kayu yang saksi potong kebesaran, lalu saksi membuangnya di jalan setapak menuju Kampung Marabola, sehingga saksi mencari kayu kembali di jalan setapak bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, setelah mendapatkan kayu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS yang memotong kayu sepanjang kurang lebih

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) meter, selanjutnya saksi menuju ke jalan raya menunggu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI bersama almarhum IDRIS di pohon bambu, setelah saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS menunggu selama 1 (satu) jam kemudian saksi bersama Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS melihat korban datang dari arah Kampung Tureng bersama saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Marabola, sesampainya di Mbola Arus saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI turun dari sepeda motor almarhum untuk berjalan kaki, sesampainya di tempat kejadian saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan “tolong saya digigit ular!” sambil posisi saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI duduk sambil memegang kakinya, sehingga saat itu korban memarkir sepeda motornya di depan pohon bambu lalu langsung membantu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang sedang memegang kakinya saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang mengarah ke Kampung Marabola, dan posisi korban pada saat membantu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dengan posisi jongkok kearah timur sambil memegang kaki saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI. Saat itu saksi langsung melihat Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS lalu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS memberikan kode dengan menggunakan mata kemudian saksi langsung mengeluarkan kayu yang saksi simpan di belakang punggung saksi dan langsung memukul korban dikepala bagian belakang dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung jatuh menimpa kaki saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, kemudian saksi memukulnya kembali di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS datang dan langsung memukul korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



ANISITUS KETANG alias TUS membalikkan badan korban sehingga posisi korban terlentang, selanjutnya saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dengan posisi masih dalam keadaan duduk sambil mengatakan "taruh lagi 4 (empat) kali", kemudian saksi langsung memukul korban kembali di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS juga memukul didahi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI bangun dan langsung mengambil kayu yang dipegang oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS lalu memukul korban yang mengenai dahi korban sebanyak 1 (satu) kali, mulut 1 (satu) kali, hidung 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung mengambil kayu yang dipakai saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI lalu kembali memukul korban pada bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi membuang kayu yang saksi pegang kearah timur, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS memindahkan korban kearah barat tepatnya di sebelah selatan pohon bambo, selanjutnya saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI kembali memukul korban dengan menggunakan kayu yang telah di taruh di jalan yang mengenai telinga korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi mengambil kayu dari saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI lalu kembali memukul korban di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menghabiskan nyawa korban selanjutnya kami langsung naik ke jalan, lalu saksi membuang kayu yang saksi pegang kearah barat, selanjutnya saksi dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengambil pelepah bamboo, sedangkan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mengambil tanah untuk menutup darah korban. Setelah itu saksi langsung

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



pulang ke kebun milik mertua saksi, sedangkan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung berjalan menuju Wuju mengikuti jalan setapak, dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menuju Marabola dengan berjalan kaki mengikuti jalan raya;

- Bahwa Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dijanjikan imbalan oleh saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN EMOS ONI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah menghabisi nyawa korban IDRIS MUHAMAD JAFAR;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS pergi kerumah orangtua saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI pada tanggal 26 juli 2016 pukul 22.00 Wita, saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI ada mengatakan "Kami besok ke Marabola dan kamu lebih dahulu tunggu di Mbola Arus, nanti kalau saya sudah sampai di Mbola Arus, saya akan pura-pura digigit ular, setelah dia balik lagi ke belakang kamu hantam sudah" selanjutnya saksi mengatakan "yang penting manusia sudah mati jaminannya juga tuntas" lalu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan "iya, kami besok turun dari Tureng ke Marabola jam 09.00 wita, sehingga kami besok sampai di Mbola Arus jam 10.00 wita", pada saat itu ada yang mendengarnya yaitu saudara HERMAN NASAR alias OM MAN dan saat itu saudara HERMAN NASAR alias OM MAN sempat juga mengatakan "Jangan, tidak usah" namun saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan kepada kami berdua "tidak usah dengar omongannya OM MAN, terus bunuh";
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI tersebut saksi belum dapat sampai sekarang;
- Bahwa peranan saksi dalam melakukan pembunuhan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR yaitu sebagai eksekutor untuk menghabisi nyawa korban yang dijanjikan uang oleh saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDAN ONI, peranan Terdakwa ANISETUS KETANG alias TUS adalah mencari orang untuk menghabisi nyawa korban, dan juga ikut memukul korban, peranan dari saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI adalah membuat skenario atau perencanaannya dan ikut juga menghabisi nyawa korban;

- Bahwa setelah saksi selesai menghabisi nyawa korban, saksi sempat memberitahukan kepada calon istri saksi bahwa "Saya sudah bunuh orang, suaminya ibu bidan", selanjutnya saksi melarikan diri ke Pulau Sumba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian dan barang-barang yang dipakai oleh korban, kayu yang saksi pergunakan untuk memukul korban, dan parang yang saksi pakai untuk memotong kayu;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan foto sket oleh TKP yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **dr. MARIA YOSEFINA OJE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR di Kamar Mayat Rumah Sakit Umum Ben Mboi Ruteng dan yang menandatangani Visum Et Repertum Nomor : 001.7/112/III/2016, tanggal 05 Agustus 2016;
 - Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan, korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia dibungkus menggunakan pembungkus mayat berwarna kuning, pada saat melakukan pemeriksaan terdapat luka robek

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terbuka) pada bagian dahi bagian kiri dengan dasar tengkorak yang retak atau patah sepanjang dahi, luka robek pada dahi bagian kanan, luka robek pada bibir atas bagian kiri, luka robek bibir bawah bagian kanan, luka robek bagian dagu sebelah kanan, dan luka lecet pada lengan kiri;

- Bahwa selain memeriksa luka-luka pada bagian kepala korban, ahli juga melakukan pemeriksaan luka pada bagian tubuh lain dari korban yaitu meliputi lebam pada bagian area leher, dada tampak pelebaran pembuluh darah vena yang berwarna hijau pada seluruh area dada, pada perut terlihat tegang membuncit, terdapat lebam berwarna hijau pada selangkangan bagian kiri dan kanan dan lebam pada pinggang kebawah sampai di bokong serta alat kelamin terdapat luka lecet pada bagian pelir, dan tampak pelir sebelah kiri bengkak dan membesar;
- Bahwa luka lecet pada bagian pelir korban diduga karena terkena benda tumpul;
- Bahwa luka pada dahi bagian kiri korban tersebut diduga dapat menimbulkan kematian yang diduga akibat terkena benda tumpul serta mekanismenya yaitu bahwa akibat dari luka robek tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan yang banyak selain pendarahan tersebut dapat menimbulkan kematian selanjutnya karena pendarahannya oksigen yang harusnya dibawa oleh darah ke otak menurun sehingga terjadi kematian sel-sel otak;
- Bahwa penyebab pasti kematian pada kasus ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum et Repertum Nomor 001.7/112/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA YOSEFINA OJE, dokter pada BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga puluh bulan

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juli tahun dua ribu enam belas pukul enam lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, umur 37 tahun, alamat Mamis, Desa Liang Dara, Kecamatan Sano Nngoang, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia, berjenis kelamin laki-laki, bentuk kepala oval simetris, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh centimeter, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam lurus tidak mudah dicabut, panjang rambut kurang lebih sepuluh centimeter, alis mata dan bulu mata lurus pendek berwarna hitam, kedua mata tertutup, kaku pada kedua kelopak mata, gigi berwarna kuning, bentuk wajah bulat, terdapat belatung pada daerah wajah dan leher, lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam; dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan penyebab kematian dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga akibat truma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dengan kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap korban IDRIS MOHAMAD JAFAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 27 juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Hutan Arus Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada tanggal 15 juli 2016 Terdakwa dipanggil oleh saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI pada saat ada acara penti dengan mengatakan "Tus bisa tidak kau bunuh suami

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya” kemudian Terdakwa menjawab “kenapa ibu sampai mau bunuh suami ibu sendiri” lalu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan “dia selingkuh, IDRIS cemburu, pulang kerja tidak ada salah pukul saya, barang-barang dalam rumah dia jual semua, itu makanya sampai saya suruh bunuh” kemudian Terdakwa mengatakan “kaka saya tidak bisa, lagi pula itu manusia” lalu terdakwa MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI kembali mengatakan “cari orang saja”, Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2016 saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU jalan-jalan kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “UMBUR kau berani tidak bunuh orang” lalu saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengatakan “iya, jaminannya apa?” kemudian Terdakwa mengatakan “kita naik sama-sama kerumahnya MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI”. Sesampainya disana kemudian saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung mengatakan “bisa tidak bunuh suami saya?” lalu saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengatakan “bisa, tapi jaminannya apa?” kemudian saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan “jaminannya uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kalau begitu tanggal 26 juli 2016 jam 22.00 Wita kamu kesini lagi”. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2016 pukul 22.00 Wita saudara UMBU menjemput Terdakwa di rumah untuk pergi ke rumah orang tuanya saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, sesampainya disana, saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan “Kami (saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan korban/suaminya) besok ke Marabola dan kamu lebih dahulu tunggu di Mbola Arus, nanti kalau saya sudah sampai di Mbola Arus, saya akan pura-pura digigit ular, setelah dia (korban) balik lagi ke belakang kamu hantam sudah”, selanjutnya saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengatakan “kalau sudah mati jaminannya juga tuntas” lalu saudari MAKSIMA

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan “iya, kami besok turun dari Tureng ke Marabola jam 09.00 Wita, sehingga kami besok sampai di Mbola Arus jam 10.00 Wita”. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Juli 2016 pada pukul 08.00 Wita, Terdakwa langsung menjemput saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU di rumahnya dengan membawa kayu panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, pada saat Terdakwa sampai di rumah saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU tepatnya dipinggir jalan Terdakwa memberikan isyarat kepada saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dengan menggunakan kode mata, sehingga Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan tersebut dan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menyusulnya, sesampainya di pertengahan jalan Terdakwa bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU bertemu dengan mertuanya dengan mengatakan “mau ke mana?” lalu UMBU mengatakan “mau pergi ke kebun tanam tanaman coklat” kemudian mertua UMBU mengatakan “babi hutan tidak masuk” sehingga UMBU mengatakan “baik sudah bapa kasi saya parang yang ada sarungnya” kemudian mertuanya UMBU memberikan parang yang dibawanya tersebut dengan mengatakan “baik sudah kamu naik cepat kerumah” selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di Mbola Arus, saksi bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mencari kayu dan memotongnya, karena kayu yang saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU potong kebesaran, lalu saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU membuangnya di jalan setapak menuju Kampung Marabola, sehingga Terdakwa mencari kayu kembali di jalan setapak bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, setelah mendapatkan kayu tersebut Terdakwa yang memotong kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan raya

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan almarhum IDRIS di pohon bambu, setelah Terdakwa bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menunggu selama 1 (satu) jam kemudian Terdakwa bersama saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU melihat korban datang dari arah Kampung Tureng bersama saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Marabola, sesampainya di Mbola Arus saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI turun dari sepeda motor korban untuk berjalan kaki, sesampainya di tempat kejadian, saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan "tolong saya digigit ular!" sehingga korban pada saat itu memarkir sepeda motornya di depan pohon bambu dan korban langsung membantu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dengan posisi saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI saat itu duduk sambil memegang kakinya yang mengarah ke Kampung Marabola dan posisi korban pada saat membantu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dengan posisi jongkok ke arah timur sambil memegang kaki saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, sehingga saat itu Terdakwa memberikan kode dengan mata agar saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukul korban, kemudian setelah diberi kode saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung memukul korban pada kepala bagian belakang dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung jatuh menimpa kaki saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI kemudian saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukulnya kembali di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa datang dan langsung memukul korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa membalikkan badan korban sehingga posisi korban terlentang, selanjutnya saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONI dengan posisi masih dalam keadaan duduk sambil mengatakan “taruh lagi 4 (empat) kali” lalu saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung memukul almarhum kembali di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ikut memukul korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI bangun dan langsung mengambil kayu yang Terdakwa pegang lalu ikut memukul korban yang mengenai dahi sebanyak 1 (satu) kali, bagian mulut 1 (satu) kali, bagian hidung 1 (satu) kali, lalu Terdakwa langsung mengambil kayu yang dipakai saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan kembali memukul korban pada bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU membuang kayu yang di pegangnya ke arah timur, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memindahkan korban kearah barat tepatnya di sebelah selatan pohon bambu yang mana saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengangkat almarhum pada bagian kedua tangan sedangkan Terdakwa mengangkat korban pada kedua kaki, posisi korban pada saat setelah di pindahkan kepala menghadap ke timur dan kaki menghadap ke barat, selanjutnya saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI kembali memukul korban dengan menggunakan kayu yang telah di taruh di jalan pada telinga bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengambil kayu dari saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI kemudian langsung memukul korban di bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya kami langsung naik ke jalan, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU membuang kayu yang saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU pegang kearah barat selanjutnya saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saudari MAKSIMA

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengambil pelepah bambu sedangkan Terdakwa mengambil tanah untuk menutup darah korban;

- Bahwa setelah menghabisi nyawa korban Terdakwa langsung berjalan menuju Wuju mengikuti jalan setapak, saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung pulang ke kebun milik mertuanya, dan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menuju Marabola dengan berjalan kaki mengikuti jalan raya;
- Bahwa setelah Terdakwa menghabisi korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, Terdakwa dijanjikan imbalan oleh Terdakwa MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU pergi kerumah orangtua saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI pada tanggal 26 juli 2016 pukul 22.00 Wita, saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI ada mengatakan "Kami besok ke Marabola dan kamu lebih dahulu tunggu di Mbola Arus, nanti kalau saya sudah sampai di Mbola Arus, saya akan pura-pura digigit ular, setelah dia balik lagi ke belakang kamu hantam sudah" selanjutnya saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengatakan "yang penting manusia sudah mati jaminannya juga tuntas" lalu saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan "iya, kami besok turun dari Tureng ke Marabola jam 09.00 wita, sehingga kami besok sampai di Mbola Arus jam 10.00 wita", pada saat itu ada yang mendengarnya yaitu saudara HERMAN NASAR alias OM MAN dan saat itu saudara HERMAN NASAR alias OM MAN sempat juga mengatakan "Jangan, tidak usah" namun saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengatakan kepada kami berdua "tidak usah dengar omongannya OM MAN, terus bunuh";
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI tersebut Terdakwa belum dapat sampai sekarang;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap almahrum IDRIS MUHAMAD JAFAR yaitu mencari orang untuk menghabisi nyawa korban, dan saksi juga ikut memukul korban, peranan dari saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI adalah membuat skenario atau perencanaannya dan ikut juga menghabisi nyawa korban, dan peranan dari saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU adalah sebagai eksekutor untuk menghabisi nyawa korban yang dijanjikan uang oleh saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI;
- Bahwa saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI pernah menyampaikan pada saat Terdakwa bersama dengan saudara OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU bertemu dengan saudari MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI pada tanggal 26 juli 2016 bahwa “nanti kalau IDRIS sudah mati dua tiga hari kemudin baru kita cari“;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian dan barang-barang yang dipakai oleh korban, kayu yang Terdakwa pergunakan untuk memukul korban, parang yang saksi pakai untuk memotong kayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sket oleh TKP yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaus oblong warna merah;
- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek dalam;
- 1 (satu) lembar celana lewis warna biru keabuan yang ada ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Homyped warna coklat;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Sock warna hitam list merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor CS One warna merah lis hitam EB-4941-AG, lengkap dengan kunci kontak;
- 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang bagian ujungnya kulitnya sudah dikupas;
- 1 (satu) batang kayu yang panjangnyakurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos Model GT-1952 warna hitam merah, lengkap dengan simcard, memori card dan bateray HP Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di rumah orang tua saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur telah berkumpul dan berencana untuk menghabisi nyawa korban IDRIS MUHAMAD JAFAR (alm);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan jurusan Kampung Mbawar-Kampung

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabola, tepatnya di Kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, melakukan perbuatan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu menghabisi nyawa korban IDRIS MUHAMAD JAFAR (alm);

- Bahwa benar antara saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan korban adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah pula dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar selama hidup berumah tangga, saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI sering mendapat perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya (korban), sehingga mengakibatkan saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menjadi marah dan menyimpan rasa dendam terhadap korban dan ingin menghabisi nyawa korban;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada bulan Juli 2016, saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mendatangi rumah Saksi WENSISLAUS BENDA dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS yang bertujuan untuk meminta bantuan keduanya untuk menghabisi nyawa suaminya (korban), namun pada saat itu saksi WENSISLAUS BENDA dan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS menyatakan tidak mau untuk menghabisi nyawa korban, akan tetapi mereka bersedia membantu mencari orang yang akan menghabisi nyawa korban;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi WENSISLAUS BENDA menyuruh salah seorang anaknya untuk memanggil Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk bertemu dengannya di kebun miliknya di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, setelah berkumpul Saksi

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



WENSISLAUS BENDA bertanya kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, "**Umbu kau berani pukul suaminya Bidan ONI?**" lalu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawabnya "**Iya saya berani.**", selanjutnya Saksi WENSISLAUS BENDA menyampaikan "**kalau kamu berani nanti kamu diberi uang**", kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawabnya lagi "**kapan suaminya Bidan ONI datang ke sini lagi?**", selanjutnya Saksi WENSISLAUS BENDA menjawabnya "**kamu tunggu, kabar dari saya saja**", setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, langsung pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU bertemu dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, kemudian, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS menyampaikan kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, "**Umbu, berani tidak kamu bunuh orang**", lalu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawabnya "**iya saya berani bunuh orang, tapi apa jaminannya?**", mendengar jawaban dari Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, kemudian Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung mengajak Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk bertemu dengan saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS;

- Bahwa benar selanjutnya saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menyampaikan kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU "**Bisa tidak kamu membunuh saya punya suami?**" kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menjawabnya "**iya saya bisa membunuh, ibu punya suami, tapi apa jaminannya?**", selanjutnya saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN langsung menjawab lagi "**kalau kamu berhasil membunuh suami saya, jaminannya adalah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan kalau kalian bersedia, kalian berdua datang lagi ke sini tanggal 26 Juli nanti**";

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA, datang ke rumah orang tua dari saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN mengajak Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA ke ruangan dapur untuk membicarakan skenario atau rencana untuk menghabisi nyawa korban;
- Bahwa benar skenario atau rencana yang disepakati saat itu untuk menghabisi nyawa korban adalah sebagai berikut :
 1. Pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN akan mengajak Korban pergi Kampung Marabola, dan akan berangkat dari Kampung Mbawar sekitar pukul 09.00 Wita, sehingga diperkirakan akan tiba di Kampung Mbola Arus Pukul 10.00 Wita;
 2. Selanjutnya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, harus berangkat lebih dulu, kemudian menunggu saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN dan korban di ruas jalan Mbawar-Marabola, tepatnya di Kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
 3. Pada saat tiba di Kawasan Hutan Arus, saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN akan meminta Korban untuk turun dari sepeda motor, kemudian saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN akan duduk di jalan sambil memegang kakinya dan berteriak bahwa kakinya digigit ular, dan setelah berteriak kakinya digigit ular, pasti korban akan

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



menghentikan sepeda motornya dan akan segera datang menghampiri saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN dan membungkuk atau duduk untuk memeriksa kaki dari saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN. Pada saat korban membungkuk atau duduk untuk memeriksa kaki saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN, saat itu juga saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN akan memberi tanda kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU yang bertugas sebagai eksekutor untuk keluar dari persembunyiannya untuk langsung memukul bagian kepala korban hingga benar-benar mati;

4. Setelah korban dipastikan mati, mayatnya akan dibuang ke dalam kawasan hutan Arus, dan setelah 3 (tiga) hari baru saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN akan melakukan pencarian dan akan melaporkannya ke Kantor Polisi bahwa korban telah hilang dari rumah;

- Bahwa benar pada saat saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN selesai menjelaskan skenario atau rencana untuk menghabisi nyawa korban kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi WENSISLAUS BENDA, tiba-tiba datang Saksi HERMAN NASAR yang ternyata sejak tadi mendengar pembicaraannya lalu menyampaikan kepada saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU alias TUS dan Saksi WENSISLAUS BENDA agar tidak menjalankan rencananya untuk menghabisi nyawa korban karena itu hanya akan menyusahkan diri kamu saja, namun saat itu saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN tidak terima dengan penyampaian dari Saksi HERMAN NASAR, kemudian merasa jengkel sambil berkata **“Kamu tidak pernah rasakan apa yang saya dan anak-anak saya rasakan selama ini, berarti kamu mau saya yang mati”**, karena melihat saksi

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN sudah marah, akhirnya Saksi HERMAN NASAR pun pergi;

- Bahwa benar keesokan harinya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar pukul 07.30 Wita, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS datang ke rumah Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU di Kampung Mbawar dengan membawa 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter, pada saat tiba di depan rumah Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mengedipkan matanya kepada Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk memberi tanda agar Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU segera berangkat ke lokasi yang sudah disepakati yaitu di ruas jalan Mbawar-Marabola di Kawasan Hutan Arus;
- Bahwa benar setelah memberi tanda tersebut, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung berangkat terlebih dahulu ke dalam kawasan Hutan Arus, sedangkan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengikutinya dari belakang, karena Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU masih berpamitan terlebih dahulu dengan calon istrinya yaitu saudari MARIANI MAMIS, dan menyampaikan bahwa ia akan berangkat ke kebun untuk menanam coklat. Setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung berangkat mengikuti Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dengan membawa karung dan sebilah parang yang tidak bersarung. Kemudian di dalam perjalanan, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU bertemu dengan calon mertuanya yaitu saudara YOSEP LAOS, kemudian menukarkan parang yang dia bawa dengan parang yang bersarung yang dibawa oleh saudara YOSEP LAOS;
- Bahwa benar setelah menukarkan parang tersebut, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung berjalan menuju ke Kawasan Hutan Arus. Pada saat tiba di Kawasan Hutan Arus, Desa Legur

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung memotong 1 (satu) batang kayu yang akan digunakannya untuk memukul korban. Setelah memotong kayu tersebut, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung mengupas kulit kayu yang telah dipotong dan yang di bawanya dari rumah, selanjutnya keduanya mencari tempat untuk bersembunyi sambil menantikan kedatangan saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN dan Korban. Di dalam persembunyiannya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS merasa kayu yang dia bawa dari rumah terlalu besar, sehingga akhirnya Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS membuang kayu tersebut lalu kembali memotong kayu yang ada di sekitar tempat persembunyiannya kemudian membersihkan kulitnya;

- Bahwa benar tidak lama setelah itu sekitar pukul 10.00 Wita, datanglah korban dengan mengendarai sepeda motor CS One warna merah lis hitam dengan nomor polisi EB-4941-AG dengan membonceng saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN melintasi ruas jalan Mbawar-Marabola di Kawasan Hutan Arus, pada saat tiba di jalan yang agak mendaki dan rusak, saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN meminta kepada korban untuk menghentikan kendaraannya lalu saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN turun dari sepeda motor untuk berjalan kaki saja, karena kondisi jalan yang mendaki dan rusak. Setelah saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN turun dari sepeda motor kemudian korban melanjutkan perjalanannya, beberapa saat kemudian, tiba-tiba Terdakwa langsung berteriak **“tolong..... tolong..... kaki saya digigit ular”**, sambil duduk di pinggir jalan dan memegang kakinya, karena mendengar suara teriakan minta tolong dari saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN, kemudian korban langsung menghentikan sepeda motornya dan berlari ke arah saksi

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN yang sedang duduk dipinggir jalan sambil memegang kakinya. Setelah itu korban langsung membungkuk untuk memeriksa kaki saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN;

- Bahwa benar pada saat korban membungkuk, saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN langsung memberi tanda kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU yang saat itu sedang bersembunyi, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung ke luar dan langsung memukul dengan keras pada bagian kepala korban dengan kayu yang telah disiapkan sebelumnya, yang mengakibatkan korban jatuh ke bagian kaki saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN, setelah itu datanglah Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS lalu langsung memukul lagi bagian kepala korban dengan keras dengan menggunakan kayu telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung membalikan badan korban, sehingga posisi korban terlentang menghadap ke atas di samping kanan saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukul lagi dahi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN mengambil kayu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan langsung ikut memukul korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian mulut 1 (satu) kali dan pada bagian hidung 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mengambil kembali kayu yang dipegang oleh saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN, lalu kembali memukul korban pada bagian dahinya sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar setelah puas memukul korban, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung membuang kayu yang digunakan untuk memukul korban ke arah semak-semak, sedangkan Terdakwa ANISITUS

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETANG alias TUS meletakkan kayu yang digunakan untuk memukul korban di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengangkat tubuh korban dan memindahkannya dari tengah jalan ke arah pinggir jalan dekat dengan pohon bambu, setelah itu saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN mengambil lagi kayu yang diletakan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dipinggir jalan, kemudian saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN kembali memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian telinga kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengambil kembali kayu yang dipakai oleh saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN lalu memukul kembali korban pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung membuang kayu tersebut ke semak-semak;

- Bahwa benar setelah memastikan bahwa korban telah mati, kemudian saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung mencari tanah, dahan dan pelepah bambu untuk menutupi bercak darah korban yang berceceran di tengah jalan. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar perbuatan saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU yang telah memukul korban berkali-kali menggunakan kayu pada bagian kepala korban, telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 001.7 / 112/ VIII/ 2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang dibuat dan

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. MARIA YOSEFINA OJE, dokter pada RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu enam belas pukul enam lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, umur 37 tahun, alamat Mamis, Desa Liang Dara, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, dengan kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia, berjenis kelamin laki-laki, bentuk kepala oval simetris, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh centimeter, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam lurus tidak mudah dicabut, panjang rambut kurang lebih sepuluh centimeter, alis mata dan bulu mata lurus pendek berwarna hitam, kedua mata tertutup, kaku pada kedua kelopak mata, gigi berwarna kuning, bentuk wajah bulat, terdapat belatung pada daerah wajah dan leher, lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam; dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan penyebab kematian dicurigai karena cidera kepala berat yang diduga akibat truma benda tumpul;*

- Bahwa benar motif saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN menghabisi nyawa korban karena saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN sudah tidak kuat lagi dengan perilaku korban, yang mana korban sering memaki, memukul dan mengancam akan membunuh saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN;
- Bahwa benar Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dijanjikan uang oleh saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) sedangkan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dijanjikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) apabila berhasil menghabiskan nyawa korban;

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu";
3. Unsur "Merampas nyawa orang lain" ;
4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ANISITUS KETANG alias TUS** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah Suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan penuh kehendak. Dalam *Memori van Toelichting* yang dimaksud dengan "sengaja" (*Willens en weten*) yaitu menghendaki dan mengetahui yang artinya si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum pidana yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmeerk*) yaitu bila orang sengaja melakukan suatu tindakan pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*opzet bij zekerheids bewijzing*) yaitu bila orang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualism*), yaitu bila orang yang melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" yang dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, oleh karena itu kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi “sengaja” sebagai niat (*Opzet als oogmeerk*). Hal ini mengandung arti bahwa kematian korban IDRIS MUHAMAD JAFAR harus memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan rencana terlebih dahulu” (*voorbgedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan jurusan Kampung Mbawar-Kampung Marabola, tepatnya di Kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, telah menghabisi nyawa korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, hal mana kejadiannya bermula ketika Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI selama hidup berumah tangga dan sebagai istri dari korban, sering mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya (korban), sehingga mengakibatkan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menjadi marah dan menyimpan rasa dendam terhadap korban dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI ingin menghabisi nyawa korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI memanggil Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU dan meminta bantuan keduanya untuk menghabisi nyawa Korban dengan imbalan uang yaitu, untuk Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), selanjutnya permintaan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI tersebut disetujui oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU dan untuk melaksanakan rencananya tersebut, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengundang Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU untuk datang pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 sekitar Pukul 22.00 Wita ke rumah orang tua Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI di Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai, untuk menyusun rencana menghabisi nyawa Korban. Dari hasil pertemuan pada malam itu disepakati skenario atau rencana menghabisi nyawa Korban sebagai berikut : Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar pukul 10.00 Wita akan mengajak Korban jalan-jalan ke Kampung Marabola, sedangkan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU akan berperan sebagai eksekutor akan berangkat terlebih dahulu dan akan menunggu di tengah jalan area Hutan Arus, di Kampung Mbawar, Desa Legurlai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI dan korban memasuki jalan di dalam Kawasan Hutan Arus, disepakati Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan memberi tanda pada saat melewati jalan rusak. Kemudian Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan meminta kepada korban untuk menurunkannya dari sepeda motor, pada saat Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI turun dari sepeda motor dan berjalan, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan berpura-pura berteriak kesakitan karena kakinya digigit ular, sehingga Korban akan menghentikan sepeda motornya lalu akan berjalan mendekati Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI kemudian

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pasti akan membungkuk memegang kaki Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI. Pada saat korban membungkuk itulah merupakan saat bagi Terdakwa ANISITUS KETANG dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk menghabisi nyawa Korban dengan cara memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan setelah korban dipastikan meninggal dunia, mayatnya akan diletakkan di dalam hutan, sedangkan sepeda motor korban dibiarkan terparkir di pinggir jalan di dalam hutan. Kemudian setelah 3 (tiga) hari baru Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI akan mencari-cari korban. Demikianlah skenario atau rencana yang disusun oleh Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar Pukul 07.30 Wita, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU berangkat terlebih dahulu ke Kawasan Hutan Arus lalu menunggu kedatangan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI bersama dengan Korban. Pada saat tiba di Kawasan Hutan Arus, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung memotong masing-masing 1 (satu) batang kayu yang akan digunakannya untuk memukul korban. Setelah memotong kayu tersebut, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU lalu mengupas kulit kayu tersebut kemudian mencari tempat persembunyian. Tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 Wita sepeda motor CS One warna merah lis hitam dengan nomor polisi EB-4941-AG yang dikendarai oleh Korban dengan membonceng Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI melintasi ruas jalan Mbawar-Marabola di Kawasan Hutan Arus, pada saat tiba di jalan yang agak

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaki dan rusak, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI meminta kepada Korban untuk menghentikan kendaraannya kemudian Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki melalui jalan setapak karena kondisi jalan yang mendaki dan rusak, sedangkan Korban melanjutkan perjalanannya melalui ruas jalan Mbawar-Marabola menggunakan sepeda motornya, beberapa saat kemudian tiba-tiba Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung berteriak **“tolong..... tolong..... kaki saya digigit ular”**, karena mendengar suara teriakan minta tolong dari Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, kemudian Korban langsung menghentikan sepeda motornya dan berlari ke arah Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang sedang duduk dipinggir jalan sambil memegang kakinya. Selanjutnya korban langsung membungkukkan badannya untuk memeriksa kaki Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI. Pada saat Korban membungkuk, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI langsung memberi tanda kepada Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU yang sedang bersembunyi. Setelah mendapat tanda tersebut, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung ke luar dari tempat persembunyiannya kemudian langsung memukul dengan keras pada bagian kepala Korban dengan kayu yang telah disiapkan sebelumnya sehingga Korban jatuh di kaki Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, setelah itu datang Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS lalu langsung memukul lagi pada bagian kepala Korban dengan keras menggunakan kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS langsung membalikan badan Korban, sedangkan kayu yang digunakan untuk memukul kepala korban diletakkannya di samping Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU memukul lagi dahi korban sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengambil kayu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan langsung memukul korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, di bagian mulut 1 (satu) kali dan pada bagian hidung 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS mengambil kembali kayu yang dipegang oleh Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI, lalu lagi memukul korban pada bagian dahinya sebanyak 1 (satu) kali, dan pada bagian telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah puas memukul korban, Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung membuang kayu yang digunakan untuk memukul Korban ke arah semak-semak, sedangkan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS meletakkan kayu yang digunakan untuk memukul korban di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengangkat tubuh korban dan memindahkannya dari tengah jalan ke arah pinggir jalan dekat dengan pohon bambu, setelah itu Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI mengambil lagi kayu yang diletakan oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dipinggir jalan, kemudian kembali memukul korban yang mengenai bagian telinga kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU mengambil kayu yang dipakai oleh Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI lalu memukul kembali korban pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU langsung membuang kayu tersebut ke semak-semak. Setelah memastikan bahwa Korban telah mati, Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS bersama dengan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU dan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI kemudian langsung mencari tanah, dahan dan pelepah bambu untuk menutupi bercak darah korban yang berceceran di tengah jalan;

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, terlihat jelas bahwa pertemuan yang dilakukan Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI di rumah orang tuanya bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, selanjutnya membicarakan skenario atau rencana untuk menghabisi nyawa korban di kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, dengan cara memukul kepala Korban menggunakan batang kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU merupakan bentuk kesengajaan sebagai niat yang direncanakan terlebih dahulu, yang dilakukan oleh Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI agar korban meninggal dunia sehingga dendam Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI kepada korban terlampiaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Unsur "Merampas nyawa orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menghilangkan nyawa orang lain" berdasarkan Pasal 338 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 pada pokoknya disimpulkan sebagai

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bahwa : *kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan yang dilukai alat itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan jurusan Kampung Mbawar-Kampung Marabola, tepatnya di Kawasan Hutan Arus, Kampung Mbawar, Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan pemukulan pada bagian kepala korban secara berkali-kali menggunakan batang kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 001.7 / 112/ VIII/ 2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA YOSEFINA OJE, dokter pada RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu enam belas pukul enam lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap korban IDRIS MUHAMAD JAFAR, umur 37 tahun, alamat Mamis, Desa Liang Dara, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, dengan kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia, berjenis kelamin laki-laki, bentuk kepala oval simetris, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh centimeter, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam lurus tidak mudah dicabut, panjang rambut kurang lebih sepuluh centimeter, alis mata dan bulu mata lurus pendek berwarna hitam, kedua mata tertutup, kaku pada kedua kelopak mata, gigi berwarna kuning, bentuk wajah bulat, terdapat belatung pada daerah wajah*

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan leher, lama kematian diperkirakan lebih dari dua puluh empat jam; dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan penyebab kematian dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga akibat truma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari beberapa sub unsur yaitu :

1. **Unsur “Yang melakukan”** : Unsur ini dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana *dader* terdiri dari *pleger*, menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *pleger* adalah “setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum”;
2. **Unsur “Yang menyuruh melakukan”** : Menurut Mvt, Pompe dan Hazewinkel Suringa mengartikan menyuruh melakukan sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana *doenplegen* atau yang menyuruh melakukan disebut sebagai *middelijjke dader* atau seorang *mittlebare tater* yaitu

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



seorang pelaku tidak langsung, disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/ auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/ auctor intellectualis*;

3. **Unsur “Yang turut serta melakukan”** : Unsur ini mengandung arti setiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/ perbuatan pidana, lebih lanjut, Van Hamel mengemukakan bahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir delik/ perbuatan pidana yang terjadi. Sedangkan dalam *Hoge raad* mengemukakan bahwa tidak perlu yang turut serta melakukan perbuatan itu mempunyai semua kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh pembuat delik/ perbuatan pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur penting yang harus diperhatikan dalam klasifikasi turut serta melakukan yaitu ***kerja sama yang diinsyafi/ disetujui dengan sukarela*** dan para pelaku delik tersebut telah melaksanakannya. Menurut Hazewinkel-Suringa lebih lanjut menjelaskan ***kerja sama yang begitu sempurna dan erat itu tidak perlu dijanjikan atau direncanakan oleh para peserta lebih dahulu, cukuplah dengan adanya saling mengerti yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan, harus ada kerja sama yang erat dan sempurna yang ditujukan pada satu tujuan yang sama***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa, Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI bersama dengan Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU merupakan pembuat langsung atau *manus ministra/ auctor physicus*, oleh karena merekalah orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang langsung menghabis nyawa korban dengan cara memukulkan batang kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala korban hingga korban meninggal dunia, sedangkan khusus untuk Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI juga merupakan pembuat tidak langsung atau *manus domina/ auctor intellectualis*, oleh karena Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang memanggil Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU untuk datang ke rumah orang tua Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, kemudian Saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI menyusun skenarionya lalu menyuruh Terdakwa ANISITUS KETANG alias TUS dan Saksi OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU menghabis nyawa korban dengan cara memukulkan batang kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala korban hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana, Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) Tahun penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, meskipun perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, namun alasan Terdakwa melakukan tindakan menghilangkan nyawa korban adalah didasarkan atas suruhan dan rencana dari saksi MAKSIMA VERONIKA EMOS alias BIDAN ONI yang menjanjikan Terdakwa akan diberikan imbalan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) apabila mau menghinglangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban karena kehilangan sanak saudaranya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 122/ Pid.B/ 2016/ PN.RTG atas nama terdakwa OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU, maka **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANISITUS KETANG** alias **TUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaus oblong warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek dalam;
 - 1 (satu) lembar celana lewis warna biru keabuan yang ada ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Homyped warna coklat;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Sock warna hitam list merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor CS One warna merah lis hitam EB-4941-AG, lengkap dengan kunci kontak;
 - 1 (satu) batang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang bagian ujungnya kulitnya sudah dikupas;
 - 1 (satu) batang kayu yang panjangnyakurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) bilah parang;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos Model GT-1952 warna hitam merah, lengkap dengan simcard, memori card dan bateray HP Samsung

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa OKTAVIANUS UMBU LAPU alias UMBU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **6 Januari 2017**, oleh **HARRIS TEWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

HARRIS TEWA, S.H., M.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera,

OBED LIUNOKAS, S.H.

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 121/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)